



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 077 /403.412.04/2020

T E N T A N G

SUSUNAN TAKMIR MASJID BAITUL MUTTAQIN

TAHUN 2020 s.d 2025

- Menimbang :
1. Bahwasannya Masjid Baitul Muttaqin merupakan masjid Jami` di Desa Karangsono
 2. Bahwa untuk menunjang kegiatan Masjid Baitul Muttaqin maka perlu dibentuk Takmir Masjid Baitul Muttaqin
 3. Takmir Masjid Baitul Muttaqin bertugas melaksanakan kegiatan kegiatan masjid antara lain:
 - a. kegiatan rutin harian dan mingguan (sholat fardhu, sholat Jum`at) dllkegiatan rutin bulan ibadah (kegiatan ramadhan, kegiatan idul fitri, idul adha, dll)
 - b. kegiatan PHBI (korban, zakat fitrah, pengajian dll)
 - c. kegiatan penunjang pendidikan (TPA, TPQ, Madin, pengajian rutin, dsb)
 - d. kegiatan pembangunan dan rehab masjid, dllkegiatan-kegiatan keagamaan lainnya
- :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Takmir Masjid Baitul Muttaqin Desa Karangsono periode 2020 s.d 2025

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;



Lampiran 1 : Takmir Masjid Baitul
 Muttaqin periode Th. 2020 s.d 2025
 Nomor : 400/ 77 /403.412.04/2019
 Tanggal : 02 Januari 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	BUDI JATMIKO	PENANGGUNGJAWAB
2	SUJIONO	PENASEHAT
3	IMAM BADAWI	PENASEHAT
4	JOKO MARGONO	PENASEHAT
5	AMIR MAHMUD	PENASEHAT
6	ANDIK RONI RISDIANTO	KETUA I
7	SUPARDI	KETUA II
8	EKO YULI CHRISTANTO	SEKRETARIS I
9	FIAN AGUNG TRIANTORO	SEKRETARIS II
10	JIANTONO	BENDAHARA I
11	SUNGKONO	BENDAHARA II
12	REJEKI	SEKSI PERLENGKAPAN
13	SISNO	SEKSI PERLENGKAPAN
14	MOCHTAR	SEKSI PERLENGKAPAN
15	DARMAJI	SEKSI PERLENGKAPAN
16	ARBANGI	SEKSI DAKWAH
17	SUNARYO	SEKSI DAKWAH
18	ANANG	SEKSI DAKWAH
19	SIMAN ABROTO	SEKSI DAKWAH
20	DJAITRI	SEKSI PENDIDIKAN
21	SITI PARININGSIH	SEKSI PENDIDIKAN
22	HANISA	SEKSI PENDIDIKAN
23	MARSONO	SEKSI HUMAS
24	MAHMUDI	SEKSI HUMAS
25	SUWARNO	SEKSI HUMAS
26	DIDIN	SEKSI HUMAS
27	MARYADI	SEKSI PEMUDA
28	BAGAS RASTYO ANGGORO	SEKSI PEMUDA
29	ENDRO GUNAWAN	SEKSI PEMUDA
30	ENDIK SUSANTO	SEKSI PEMUDA
31	BAMBANG HARIYANTO	SEKSI PEMBANGUNAN
32	BAYU SETIAWAN	SEKSI PEMBANGUNAN

33	PRABU YOGA PRAYITNO	SEKSI PEMBANGUNAN
34	ANIM MUHROMIN	KEAMANAN
35	PURWITO	SEKSI KEAMANAN
36	KARMIN	SEKSI KEAMANAN
37	KIRNO	SEKSI KEAMANAN
38	AYON BAMBANG S	KEAMANAN
39	WAHYU EKO ENDRIYANI	SEKSI PHBI
40	ANIK PUJIANI	SEKSI PHBI
41	NURKASANA	SEKSI PHBI



Desa Karangsono

[Handwritten signature]

JATMIKO